



# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan)**

Tristiamitha Dali Ardani Al Khoir, Dul Muid<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

## **ABSTRACT**

*Tax is one of the most influential sources of state revenue, so the level of taxpayer compliance is a factor in optimizing tax revenue. The development of tax technology through the e-system is expected to increase convenience and compliance in tax reporting. This study aims to analyze the effect of taxation knowledge, the application of the tax e-system (e-filing and e-billing), and digital literacy on the compliance of individual taxpayers of Senior High School teachers in South Semarang District. This study uses a quantitative approach with sampling techniques using purposive sampling method, the type of data used in this study is primary data collected from the results of distributing questionnaires to 60 individual taxpayer respondents and using a Likert scale of 1 to 5. Data analysis was performed with multiple linear analysis using the SPSS program.*

*The results showed that simultaneously taxation knowledge, e-filing application, e-billing application, and digital literacy affect the compliance of individual taxpayers of Senior High School Teachers in South Semarang District. The results of the study partially show that taxation knowledge, e-filing application, e-billing application, and digital literacy have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers of Senior High School Teachers in South Semarang District.*

*Keywords: Taxation knowledge, application of the tax e-system, digital literacy, individual taxpayer compliance.*

## **PENDAHULUAN**

. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat berpengaruh dan nantinya akan kembali untuk kepentingan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting, akan tetapi Indonesia memiliki beberapa tantangan besar yang menjadi kendala. Salah satu kendalanya adalah meningkatkan ketaatan wajib pajak di Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berdampak pada penetapan target pencapaian pajak yang diterima oleh pemerintah.

Target anggaran dan realisasi pajak mengalami fluktuasi selama enam tahun terakhir tepatnya pada 2019-2024, hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Kondisi pada 2019-2020 menggambarkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak yang disebabkan adanya *Covid-19* yang melumpuhkan perekonomian nasional dan global sehingga terjadilah penurunan pendapatan pajak, sehingga pengetahuan perpajakan menjadi minim, kompleksitas sistem pajak, dan terbatasnya adopsi teknologi digital dalam pelaporan pajak. Pada 2021-2024 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berikut datanya terkait target anggaran pajak dan realisasi pajak dalam enam tahun terakhir:

---

**Tabel 1 Target Anggaran Pajak dan Realisasi Pajak Tahun 2019-2024**

Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun)			Persentase Pertumbuhan Pajak : %
	Target Anggaran Pajak	Realisasi Pajak	Selisih	
2019	1.577,56	1.332,06	(245,50)	1,23%
2020	1.198,82	1.069,98	(128,84)	(19,67%)
2021	1.229,58	1.277,53	47,95	19,40%
2022	1.484,96	1.716,76	231,80	34,38%
2023	1.718,03	1.869,23	151,20	8,88%
2024	1.988,88	1.932,40	(56,48)	3,38%

Sumber: Kemenkeu

Dalam rangka mempertahankan hingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dijadikan sebagai pondasi pada ketaatan wajib pajak, dengan pengetahuan perpajakan yang kurang memadai wajib pajak menjadi faktor untuk menghindari pajak. Di era digital seperti sekarang, kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan juga menjadi penghambat bagi wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam aspek teknologi bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi serta kemudahan masyarakat dalam memenuhi pelaporan serta pembayaran pajak sebagai kewajibannya, maka sistem perpajakan di Indonesia yang berada dibawah naungan DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pajak memanfaatkan *e-system* perpajakan.

Sistem *e-filing* membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT secara mudah, dimana dan kapan saja sehingga meminimalisir biaya dan waktu dalam pengisian, perhitungan, serta pemberitahuan SPT (Agusetiawati *et al.*, 2024). Peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari 73,06% pada 2019 menjadi 86,97% pada 2023. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar, terutama lonjakan signifikan pada 2021 dari 46.380.119 menjadi 66.351.573 wajib pajak. Penggunaan *e-filing* juga meningkat secara bertahap, mencapai puncaknya pada 2022 dengan 17,10 juta pengguna, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 14,85 juta pada 2023. Rasio kepatuhan tetap tinggi, menunjukkan bahwa implementasi sistem digital dalam pelaporan pajak semakin diterima oleh masyarakat. Pembayaran pajak yang dilakukan saat ini menggunakan kode billing secara elektronik, hal tersebut dikenal dengan *e-billing*. Adanya *e-billing*, membayar pajak lebih efisien dan tidak menghabiskan waktu untuk antri ke bank atau kantor pos.

Kemudahan *e-system* perpajakan dapat didukung dengan kemampuan literasi digital dalam memahami internet. Memahami tentang internet sekaligus belajar untuk menggunakan internet merupakan definisi dari literasi digital menurut Suprayogo (dikutip dari Yuliati dan Huda, 2022). Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dalam sistem informasi. Literasi digital menjadi aspek penting bagi wajib pajak dalam melindungi data pribadi.

Penelitian ini fokus pada kepatuhan pajak guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan, yang termasuk wajib pajak orang pribadi. Pemilihan subjek didasarkan pada sistem perpajakan yang terstruktur serta keterikatan dengan APBN/APBD. Guru menghadapi tantangan seperti pemahaman perpajakan, penggunaan *e-system*, dan keamanan data digital. Pemilihan SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan sebagai objek penelitian ini didasarkan pada ketersediaan populasi dan jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dalam pemilihan populasi, sampel, serta variabel terkait era digital, menggunakan teori kepatuhan dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini memiliki *research gap* oleh Syafira (2021) yang menyatakan jika pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Basiroh dan Sari (2024) pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis yang berkaitan dengan penerapan *e-system* perpajakan, dilakukan oleh Safitri dan Aisyiah (2020) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Harti dan Yanti (2023) menyimpulkan bahwa pengujian *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP. Adhayati dan Sulistyowati (2021) menyimpulkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Sekolah Dasar Widya Wiyata Sidoarjo. Penelitian oleh (Agusetiawati *et al.*, 2024) menyatakan bahwa variabel literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Meiryani *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa *digital literacy* tidak berpengaruh terhadap *taxpayer compliance*.

Adanya riset yang memiliki temuan pengaruh positif dan negatif antara penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan pertama kali digagas oleh seorang psikologi bernama Stanley Milgram tepatnya pada tahun 1963 (Basiroh & Sari, 2024). Patuh adalah kata sifat yang menggambarkan ketaatan seseorang dalam mengikuti aturan. Teori ini membahas mengapa seseorang atau kelompok harus mematuhi aturan dan bagaimana cara supaya kepatuhan terus meningkat. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh DJP, kepatuhan wajib pajak memainkan peran yang sangat penting dalam proses pelaporan pajak. Teori kepatuhan mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa individu cenderung untuk mematuhi perintah atau aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik karena dorongan sukarela maupun karena adanya unsur paksaan. Dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela tersebut, pengetahuan pajak merupakan salah satu faktornya. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan, mereka cenderung lebih menyadari konsekuensi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum.

### Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Davis pada 1986 memperkenalkan *Technology Acceptance Model* yang memiliki pendapat bahwa seseorang akan menerima penggunaan sistem teknologi informasi. Ghazali (2020) mengatakan TAM berpendapat seseorang menerima informasi melalui teknologi ditentukan 2 persepsi *ease of use* dan *usefulness*. Safitri dan Aisyiah (2020) menjelaskan bahwa TAM menjabarkan tentang *e-system* oleh DJP yang berguna bagi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan dan membayar pajak secara mudah melalui *online*. Dengan kemudahan dalam implementasi *e-system*, maka peran literasi digital sangat penting. Semakin tinggi literasi digital, maka semakin tinggi kemudahan wajib pajak dalam menggunakan sistem dan mendapatkan informasi terkait pajak.


### Kerangka Pemikiran

Pengetahuan perpajakan dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan atas *e-system* perpajakan juga memberikan dorongan untuk mempermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pelaporan dan pembayaran pajak berjalan dengan baik dan lebih efisien dengan layanan digital. Wajib pajak memerlukan

literasi digital guna menjaga keamanan data dan memudahkan dalam menggunakan *e-system* perpajakan serta memahami informasi tentang pajak dengan mudah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pengetahuan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Guru SMA Negeri yang ada di Kecamatan Semarang Selatan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dari penelitian ini disusun sebagai berikut:

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami tarif dan aturan pajak yang berlaku. Teori kepatuhan menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal seperti sanksi. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak cenderung akan lebih mengetahui konsekuensi dari hukum apabila tidak patuh. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi tentang pengetahuan perpajakan biasanya memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak memahami manfaat dari membayar pajak dan dampak positifnya bagi negara. Kesadaran ini dapat mendorong motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Penelitian oleh Syafira (2021) dan Haryanti *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dibahas, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> adalah:

**H1:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan

#### **Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan**

*E-filing* merupakan sistem yang dilakukan secara online untuk menghemat waktu dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun dalam rangka pelaporan SPT. Berdasarkan teori TAM apabila wajib pajak menyampaikan SPT melalui *e-filing* maka memberikan dorongan positif untuk wajib pajak dengan mempermudah serta menguntungkan tidak perlu datang ke KPP untuk memenuhi kewajibannya. Seorang WPOP percaya bahwa penerapan *e-filing* dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian hingga pelaporan SPT. Dengan adanya sistem yang praktis dan efisien, wajib pajak lebih terdorong untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Penelitian oleh Safitri dan Aisyiah (2020), Syafira (2021), Yuliati dan Huda (2022), Lestari dan Suparmin (2023), Aryanti *et al.* (2023), Agusetiawati *et al.* (2024), serta Harti dan Yanti (2023) mengungkapkan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-filing* untuk melaporkan SPT terbukti efektif, mudah digunakan, dan tidak memakan banyak waktu. Maka dari itu, disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> dalam penelitian adalah:

**H<sub>2</sub>:** *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan

### **Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan**

*E-billing* merupakan cara *online* untuk membayar pajak menggunakan kode billing berupa 15 digit angka. *E-billing* dapat membantu WPOP untuk menghindari kesalahan dalam menghitung dan proses pembayaran pajak. Dengan menggunakan sistem ini, wajib pajak merasa lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Teori TAM dapat digunakan untuk memahami bagaimana penggunaan sistem yang mudah dan efisien berperan dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang merasa bahwa *e-billing* lebih efisien dibandingkan dengan metode manual, akan lebih cenderung menggunakannya secara rutin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian oleh Aryanti *et al.* (2023), serta Harti dan Yanti (2023) mengungkapkan bahwa *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> adalah:

**H<sub>3</sub>:** *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan

### **Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan**

Internet adalah jaringan informasi global berbasis komputer yang saling terhubung, yang menyimpan berbagai macam sumber informasi. Sedangkan bagaimana cara memahami tentang internet sekaligus belajar untuk menggunakan internet merupakan definisi dari literasi digital. Internet memudahkan wajib pajak dalam mengakses *e-system* perpajakan. Berdasarkan teori TAM wajib pajak yang lebih mahir mengimplementasikan teknologi digital akan lebih bisa mengakses dan menggunakan *e-system* perpajakan saat ini serta dapat memahami informasi tentang pajak. Maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh akan kewajiban pajaknya dan lebih percaya diri. Penelitian oleh Adhayati dan Sulistyowati (2021), serta Agusetiawati *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, penelitian ini disimpulkan bahwa H<sub>4</sub> adalah:

**H<sub>4</sub>:** Literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>), *e-filing* (X<sub>2</sub>), *e-billing* (X<sub>3</sub>), dan literasi digital (X<sub>4</sub>). Variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tabel 2 Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi pajak dapat menghindari kesalahan pelaporan pajak.</li><li>2. Memahami peraturan pajak, tarif perpajakan, fungsi perpajakan, dan sistem pemungutan pajak di Indonesia.</li><li>3. Memahami sanksi kewajiban perpajakan.</li><li>4. Pajak sebagai tanggung jawab atau kewajiban oleh setiap wajib pajak.</li></ol>
<i>E-Filing</i> ( $X_2$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Efektivitas <i>e-filing</i> yang mudah digunakan dan memudahkan untuk pengisian dan pelaporan SPT secara online.</li><li>2. Dengan sistem <i>e-filing</i> wajib pajak dapat melaporkan SPT secara efektif kapanpun dan dimanapun.</li><li>3. Efektivitas <i>E-filing</i> menghemat biaya, penggunaan kertas sedikit, dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.</li></ol>
<i>E-Billing</i> ( $X_3$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>E-billing</i> memudahkan untuk pembayaran pajak.</li><li>2. Efektivitas dalam sistem pembayaran pajak sehingga dapat mengurangi alokasi waktu.</li><li>3. Keamanan dalam transaksi pembayaran pajak.</li><li>4. <i>E-billing</i> memastikan pembayaran pajak saya tercatat dengan baik.</li></ol>
Literasi Digital ( $X_4$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempermudah dalam mempelajari fitur aplikasi pajak.</li><li>2. Penggunaan perangkat digital mempermudah pengaplikasian pajak.</li><li>3. Data wajib pajak lebih aman.</li><li>4. Informasi terkait pengetahuan perpajakan didapatkan dengan mudah oleh wajib pajak melalui internet.</li></ol>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghitung dan membayar pajak secara jujur dan benar</li><li>2. Tidak memiliki tunggakan membayar kewajiban pajak.</li><li>3. Melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan.</li><li>4. Kepatuhan melaporkan SPT secara akurat dan tepat waktu.</li><li>5. Memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban pajak.</li></ol>

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan wajib pajak orang pribadi Profesi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan sebagai populasi yang digunakan. Jumlah Guru di SMA Negeri 1 Semarang 70 sedangkan di SMA Negeri 11 Semarang memiliki jumlah Guru 78. Sehingga banyaknya Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan 148 orang yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* berupa *purposive sampling*, sebanyak 60 orang Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Penelitian menggunakan data kuesioner yang dibagikan secara langsung

dan tertulis dengan *skala likert* 1-5. Penelitian mempertimbangkan pengambilan sampel responden harus memiliki kriteria:

1. Wajib pajak sebagai guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan.
2. Wajib pajak yang memiliki pendapatan atau penghasilan.
3. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sehingga memiliki NPWP.
4. Wajib pajak menggunakan *e-system* perpajakan sebagai aplikasi dalam membayar pajak.

### Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk menganalisis populasi dan sampel. Untuk mendapatkan data, akan dilakukan melalui tanggapan yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan sebagai responden dalam kuesioner.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program IBM SPSS. Berikut rumus model regresi linear berganda pada penelitian:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1-4}$  = *Regression Coefficient*

$X_1$  = Pengetahuan Perpajakan

$X_2$  = *E-filing*

$X_3$  = *E-billing*

$X_4$  = Literasi Digital

e = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean Empiris	Mean Teoretis	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	60	13	30	26,10	18	3,649
<i>E-Filing</i>	60	9	20	17,83	12	2,430
<i>E-Billing</i>	60	12	20	17,53	12	2,340
Literasi Digital	60	14	25	22,10	15	2,576
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	60	17	25	22,45	15	2,127

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan terkait nilai minimum, maksimum, *mean*, serta *standard deviation* dari setiap variabel yang terdapat dalam riset. Dari tabel diatas nilai *mean* empiris dari seluruh variabel lebih besar dari *mean* teoretis, ini menunjukkan bahwa nilai tingkat pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, literasi digital, serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi responden tinggi.

## Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	No Item	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,651	0,2542	Valid
		X1.2	0,846		Valid
		X1.3	0,745		Valid
		X1.4	0,807		Valid
		X1.5	0,749		Valid
		X1.6	0,856		Valid
2	<i>E-Filing</i>	X2.1	0,864	0,2542	Valid
		X2.2	0,804		Valid
		X2.3	0,853		Valid
		X2.4	0,762		Valid
3	<i>E-Billing</i>	X3.1	0,850	0,2542	Valid
		X3.2	0,859		Valid
		X3.3	0,807		Valid
		X3.4	0,837		Valid
4	Literasi Digital	X4.1	0,790	0,2542	Valid
		X4.2	0,716		Valid
		X4.3	0,863		Valid
		X4.4	0,814		Valid
		X4.5	0,835		Valid
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y.1	0,753	0,2542	Valid
		Y.2	0,795		Valid
		Y.3	0,741		Valid
		Y.4	0,625		Valid
		Y.5	0,602		Valid

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Semua item indikator variabel pengetahuan perpajakan (X1), *e-filing* (X2), *e-billing* (X3), literasi digital (X4), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dinyatakan korelasi antara jawaban responden pada tiap indikatornya didapatkan hasil yang signifikan yaitu  $> 0,2542$ , sehingga pengujian dalam uji validitas dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Kondisi	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,864	$>0,70$	Reliabel
2	<i>E-Filing</i>	0,838	$>0,70$	Reliabel
3	<i>E-Billing</i>	0,856	$>0,70$	Reliabel
4	Literasi Digital	0,863	$>0,70$	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,749	$>0,70$	Reliabel

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Nilai pada setiap variabel X dan Y yang tercantum memiliki *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ . Melalui data tersebut, indikator masing-masing variabel memiliki keandalan yang cukup, sehingga pengujian dalam uji reliabilitas dinyatakan reliabel.

**Uji Normalitas**

**Tabel 6 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Jumlah Data	Nilai Signifikan	Kesimpulan
Unstandardized Residual	60	0,200	Normal

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari semua variabel yang ada dalam penelitian ini adalah  $0,200 > 0,05$ . Sehingga pengujian dalam uji normalitas dapat disimpulkan berdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0,896	1,116
<i>E-Filing</i>	0,586	1,705
<i>E-Billing</i>	0,638	1,568
Literasi Digital	0,632	1,581

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Variabel independen (pengetahuan perpajakan, *e-filing*, *e-billing*, dan literasi digital) menampilkan nilai tolerance  $> 0,10$ . Begitu pula dengan hasil VIF dari keseluruhan variabel independen (pengetahuan perpajakan, *e-filing*, *e-billing*, dan literasi digital) menampilkan nilai VIF  $< 10$ . Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak berkorelasi satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 8 Hasil Uji Glejser**

Variabel Independen	Nilai Signifikan	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,293	Homoskedastisitas
<i>E-Filing</i>	0,186	Homoskedastisitas
<i>E-Billing</i>	0,844	Homoskedastisitas
Literasi Digital	0,780	Homoskedastisitas

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Seluruh nilai signifikan atau Sig. (2-tailed) pada variabel adalah  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4,942	1,968	
Pengetahuan Perpajakan	0,126	0,052	0,216
<i>E-Filing</i>	0,238	0,096	0,272
<i>E-Billing</i>	0,299	0,095	0,329
Literasi Digital	0,214	0,087	0,259

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda yang didapat, maka persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,942 + 0,126X_1 + 0,238X_2 + 0,299X_3 + 0,214X_4 + e$$

Adapun persamaan dijabarkan sebagai berikut:

- Koefisien variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0,126, membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika pengetahuan perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 12,6%.
- Koefisien variabel *e-filing* ( $X_2$ ) sebesar 0,238, menandakan bahwa *e-filing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila *e-filing* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan sebesar 23,8%.
- Koefisien variabel *e-billing* ( $X_3$ ) sebesar 0,299, menandakan bahwa *e-billing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila *e-billing* ditingkatkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 29,9%.
- Koefisien variabel literasi digital ( $X_4$ ) sebesar 0,214, membuktikan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika literasi digital meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 21,4%.

**Uji Statistik F**

**Tabel 10 Hasil Uji Statistik F**

Variabel Dependen	Variabel Independen	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengetahuan Perpajakan	21,868	0,000
	<i>E-Filing</i>		
	<i>E-Billing</i>		
	Literasi Digital		

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 21,868 dengan nilai signifikan (Sig.) 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian uji simultan, model penelitian dapat dikatakan layak apabila nilai signifikansinya  $< 0,05$ .

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,784	0,614	0,586	1,369

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Dapat ditunjukkan bahwa nilai nilai *R square* sebesar 0,586 atau sebesar 58,6% yang berarti pengaruh pengetahuan perpajakan, *e-filing*, *e-billing*, dan literasi digital mampu menjelaskan 58,6% variasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, 41,4% sisanya telah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, persamaan yang digunakan dalam penelitian ini layak diterapkan karena telah memenuhi seluruh asumsi yang diperlukan dan menghasilkan temuan yang logis.

**Uji Statistik t**

**Tabel 12 Hasil Uji Statistik t**

	Nilai t	Sig.
(Constant)	2,511	0,015
Pengetahuan Perpajakan	2,445	0,018
<i>E-Filing</i>	2,486	0,016
<i>E-Billing</i>	3,134	0,003
Literasi Digital	2,460	0,017

Sumber: Olahan data primer dengan SPSS (2025)

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan dalam tabel uji hipotesis (Uji t), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,018, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa **H1 diterima**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan meningkat apabila wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan, termasuk ketentuan umum terkait kewajiban perpajakan, apa saja fungsi perpajakan, jenis-jenis perpajakan, bagaimana sistem pemungutan pajak, sanksi terkait pajak, serta tarif pajak. Sehingga memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran tepat waktu.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menguji pengaruh penerapan *e-system* perpajakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dalam tabel uji hipotesis (Uji t), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,016, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa **H2 diterima**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika wajib pajak menggunakan dan mengimplementasikan sistem *e-filing* dengan baik, sehingga wajib pajak patuh dalam melaporkan pajak tepat waktu dan dengan jujur.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menguji pengaruh penerapan *e-system* perpajakan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dalam tabel uji hipotesis (Uji t), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,003, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa **H3 diterima**. Hal ini berarti penerapan *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak menggunakan dan mengimplementasikan sistem *e-billing* dengan baik untuk membayar dan menyetorkan pajak secara tepat waktu dan jujur.

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menguji pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dalam tabel uji hipotesis (Uji t), nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,017, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa **H4 diterima**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan meningkat, jika wajib pajak dapat menggunakan serta memanfaatkan internet serta teknologi digital dalam mengakses *e-system* perpajakan saat ini.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, *e-filing*, *e-billing*, dan literasi digital terhadap kepatuhan WPOP Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Data yang digunakan terdiri dari 60 yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian pada data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing*, dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan.

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin besar kesadarannya dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Penggunaan *e-filing* yang luas mendorong pelaporan SPT yang lebih mudah dan efisien, sementara penerapan *e-billing* mempermudah pembayaran pajak secara daring, sehingga meningkatkan tanggung jawab wajib pajak. Literasi digital yang baik mendukung pemanfaatan sistem perpajakan serta memudahkan akses informasi perpajakan secara *online*, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Keterbatasan**

Riset yang dilakukan memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak dengan profesi lain atau yang berada di daerah berbeda.
2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan jumlah responden yang memiliki kriteria tertentu dan menggunakan teknik *non-probability sampling*, sehingga data kuesioner disesuaikan dengan data yang dikumpulkan. Jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, riset selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik. Berikut beberapa rekomendasi:

1. Untuk wajib pajak, khususnya Bapak/Ibu Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan, kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang didukung oleh teknologi diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk lebih taat pada tanggung jawab pajaknya.
2. Menimbang kembali penggunaan sampel yang lebih beragam pada penelitian selanjutnya, misalnya kandidat wajib pajak orang pribadi baru. Dengan begitu, dapat memperkaya wawasan dan memberikan variasi dalam pemahaman terkait kepatuhan pajak.
3. Penambahan variabel pada penelitian mendatang dapat memasukkan variabel lain berkorelasi dengan kontribusi wajib pajak dalam meningkatkan pajak yang diterima, guna memperoleh hasil yang lebih efisien.

### **REFERENSI**

- Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10 (2).
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680-691.
- Aryanti, N.K., Wasita, P.A., & Suryantari, E.P. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory: 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Yoga Pratama.



- Harti, A., & Yanti, B. (2023). Effect of E-Registration, E-Filing, and E-Billing on Taxpayer Compliance with Taxpayer Satisfaction as a Variable Intervening.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2019*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2020*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2021*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2022*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2023*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>
- Lestari, S.P., & Suparmin, S. (2023). Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pundi*, 7(2), 235.
- Meiryani, Alkhanifani, D., & Ramadhanti, V. (2023). The Effect of E-System Modernization, Self Efficacy and Digital Literacy Capabilities on Taxpayer Compliance. *E3S Web of Conferences*, 426, 01020.
- Safitri, N. R., & Aisyiah, H. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Aspek Penerapan E-System, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan (JPPAK)*, 1(1).
- Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109.
- Yuliati, A., & Huda, S. (2022). Analisis Kesadaran Pajak Dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi: Indonesia. *Jurnal Manajemen Jayanegara*, 14(2), 112-127.